

ABSTRAK PERATURAN

LAPORAN KEUANGAN - STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH - BADAN LAYANAN UMUM
2015

PERMENKEU RI NOMOR 217/PMK.05/2015 TANGGAL 2 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai penyajian, pedoman struktur, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan Badan Layanan Umum dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 1005/S/I-XII/09/20 14 tanggal 3 September 20 14 telah memberikan pertimbangan atas Rancangan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Untuk itu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.71 Tahun 20 10 (LN Tahun 20 10 No. 123, TLN No.5 165)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Layanan Umum selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dimaksud dilakukan mulai Tahun 20 15 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh Badan Layanan Umum selaku entitas pelaporan dilakukan dengan menggunakan SAP berbasis akrual yang dinyatakan dalam bentuk PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan Badan Layanan Umum selaku entitas pelaporan mulai Tahun 20 16.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Desember 2015.